



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 191 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal;
18. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
19. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bagian atau subordinat dari SKPD.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, eksplorasi ekonomi, sosial termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
14. Pelayanan Holistik Integratif adalah pelayanan yang dilakukan secara utuh, menyeluruh dan terintegrasi, berkesinambungan, tidak diskriminatif, terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak melalui kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
15. Kebutuhan Dasar anak adalah kebutuhan yang secara mutlak diperlukan oleh anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

17. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan.
18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah proses pembinaan tumbuh kembang anak usia 0 (nol)-6 (enam) tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan moral dan nilai-nilai agama, fisik, bahasa, kognitif, emosional sosial dan seni yang tepat dan benar, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Pengasuh Pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif dengan tujuan agar terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pengembangan anak usia dini yang holistik integratif dengan cara :

- a. pelayanan;
- b. bimbingan teknis/pelatihan;
- c. supervisi; dan
- d. advokasi.

Pasal 4

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pemberian pelayanan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif kepada masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini.

Pasal 5

Bimbingan teknis/pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pemberian bimbingan teknis/pelatihan mengenai pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah kepada :

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan; dan/atau
- e. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah.

Pasal 7

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah..

BAB III

GUGUS TUGAS

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif, dibentuk Gugus Tugas pengembangan anak usia dini yang selanjutnya disebut Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 9

Gugus Tugas mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah;
- b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah pada SKPD/UKPD;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah;
- d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah; dan
- e. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah.

Pasal 10

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari :

Ketua	:	Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua I	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua II	:	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris merangkap Anggota	:	1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi DKI Jakarta 9. Ketua TP- PKK

Pasal 11

- (1) Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya, dapat melibatkan SKPD/ UKPD terkait, masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas di Kota/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan/atau Kelurahan, dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (3) Uraian tugas Anggota Gugus Tugas dan Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Gugus Tugas melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris.

- (2) Tim Pelaksana di Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris.
- (3) Tim Pelaksana di Kelurahan melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan :

- a. Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Gugus Tugas Nasional;
- c. SKPD/UKPD terkait;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. organisasi profesi;
- f. perguruan tinggi; dan/atau
- g. orang perseorangan.

Pasal 14

Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain dalam bentuk :

- a. data dan informasi;
- b. tenaga; dan/atau
- c. sarana dan prasarana.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik-integratif di daerah dibebankan kepada APBD melalui SKPD dan UKPD masing-masing sesuai uraian tugas.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan biaya dari pihak lain yang sah dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Anggota Gugus Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua melalui Sekretariat.

- (2) Sekretariat menyusun laporan Ketua kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar bagi Gubernur dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaran pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah.

Pasal 17

- (1) Ketua Gugus Tugas melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda menyusun laporan Gubernur kepada Gugus Tugas Nasional.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 35032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 191 TAHUN 2014
Tanggal 5 Desember 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KOTA ADMINISTRASI/
KABUPATEN ADMINISTRASI**

- Ketua merangkap Anggota : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua I Merangkap Anggota : Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris III merangkap Anggota : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota-anggota :
1. Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi
5. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi
6. Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
7. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial
12. Kepala Bagian Perekonomian

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KECAMATAN

Ketua : Camat

Wakil Ketua : Wakil Camat

Sekretaris : Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat

Anggota : 1. Kepala Puskesmas Kecamatan
2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban
3. Kepala Seksi Sosial
4. Suku Dinas Dikmen Kecamatan
5. PPLKB (Pengendali Program Lapangan KB)
6. Kepala Seksi Kebersihan
7. Kepala Kantor Urusan Agama
8. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
9. Ketua TP-PKK Kecamatan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Nomor 191 TAHUN 2014
Tanggal 5 Desember 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KELURAHAN

Ketua : Lurah
Wakil Ketua : Wakil Lurah
Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Anggota :
1. Kepala Puskesmas Kelurahan
2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban
3. Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
4. Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan
5. Penyuluh Keluarga Berencana
6. Penyuluh Agama
7. Ketua TP-PKK Kelurahan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

URAIAN TUGAS ANGGOTA GUGUS TUGAS DAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD-HI)

Instansi	Uraian Tugas			
	Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
Tata terintahan	<p>a. Merumuskan kebijakan fungsi Camat/Lurah dalam mendukung upaya pengembangan anak usia dini Holistik Integratif yang (PAUD-HI)</p> <p>b. Memonitor perkembangan situasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan</p>	<p>a. Memonitor fungsi Camat/Lurah dalam upaya pengembangan anak usia dini</p> <p>b. Memonitor pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan di tingkat Kecamatan</p>	<p>a. Menggerakan dan mengoordinasikan dukungan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat Kecamatan</p> <p>b. Mensosialisasikan upaya pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat Kecamatan</p> <p>c. Memonitor pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif untuk meningkatkan pengawasan tingkat Kecamatan</p> <p>d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan</p>	<p>a. Melaksanakan pendataan tingkat RT/RW pengembangan anak usia dini Holistik Integratif</p> <p>b. Menggerakkan dan mengoordinasikan dukungan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini Holistik Integratif tingkat Kelurahan</p> <p>c. Mensosialisasikan upaya pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat Kelurahan memonitor pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif untuk meningkatkan pengawasan tingkat Kelurahan</p> <p>d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif tingkat Kelurahan</p>
Pendidikan tal Spiritual	<p>a. Mengoordinasikan bersama stake holder terkait dalam pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>	<p>a. Mengoordinasikan bersama stake holder terkait di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten dalam upaya pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>		

No.	Instansi	Uraian Tugas		
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) c. Memonitor perkembangan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Gugus tugas mengenai pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 	<ul style="list-style-type: none"> b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) c. Memonitor perkembangan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten mengenai pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif 	
3.	Biro Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan bersama stake holder terkait dalam pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) b. Memonitor perkembangan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif khususnya Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengoordinasikan bersama stake holder terkait di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten dalam upaya pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB) 	

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<p>c. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Gugus tugas mengenai pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif khususnya Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB).</p>	<p>c. Memonitor perkembangan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan.</p> <p>d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten mengenai pelaksahaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif</p>		
4.	Dinas Pendidikan	<p>a. Membuat petunjuk teknis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan kepada petugas.</p> <p>d. Melaksanakan monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>e. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>	<p>a. Melaksanakan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>b. Melaksanakan perizinan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>c. Melaksanakan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai petunjuk teknis</p> <p>d. Melakukan pemetaan kepemilikan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p>	<p>a. Melaksanakan pemetaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkoordinasi dengan Lurah setempat</p> <p>c. Membantu pelaksanaan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan</p>	<p>a. Melaksanakan pemetaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kelurahan</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkoordinasi dengan RT/RW setempat</p> <p>c. Melaksanakan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kelurahan</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<p>f. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat</p> <p>g. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>h. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Gubernur dan instansi terkait</p>	<p>e. Berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan dan Kantor KB dalam melakukan pendataan terintegrasi</p> <p>f. Menindaklanjuti laporan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah dilaksanakan kepada Dinas Provinsi dan Walikota Administrasi</p>	<p>d. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan PLKB serta berperan aktif dalam pelaksanaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan.</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan</p> <p>f. Menindaklanjuti laporan masyarakat</p> <p>g. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah dilaksanakan kepada Kepala Suku Dinas dan Camat Setempat</p>	<p>d. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan PKB serta berperan aktif dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kelurahan</p> <p>e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kelurahan</p> <p>f. Menindaklanjuti laporan masyarakat</p> <p>g. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah dilaksanakan kepada Camat Setempat</p>
5.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	<p>a. Membuat petunjuk teknis Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)</p>	<p>a. Melaksanakan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Memberikan rekomendasi dalam rangka perizinan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>a. Pemetaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kecamatan</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta</p>	<p>a. Melaksanakan pemetaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kelurahan</p> <p>b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<p>c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada petugas</p> <p>d. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)</p> <p>e. Melaksanakan Pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)</p> <p>f. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat</p> <p>g. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</p> <p>h. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Gubernur dan instansi terkait</p>	<p>c. Melaksanakan pelaksanaan program pengembangan anak</p> <p>d. Usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta sesuai petunjuk teknis</p> <p>e. Melakukan pemetaan kepemilikan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta</p> <p>f. Berkoordinasi dengan Kantor KB dan Sudin Kesehatan dalam melakukan pendataan terintegrasi</p> <p>g. Menindaklanjuti laporan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan kepada Dinas Provinsi dan Walikota Administrasi</p>	<p>c. berkoordinasi dengan Lurah setempat</p> <p>d. Membantu pelaksanaan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kecamatan</p> <p>e. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan PLKB serta berperan aktif dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kecamatan.</p> <p>f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kecamatan</p> <p>g. Menindaklanjuti laporan masyarakat</p> <p>h. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan kepada Kepala Suku Dinas dan Camat Setempat</p>	<p>c. berkoordinasi dengan RT/RW setempat</p> <p>d. Melaksanakan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kelurahan</p> <p>e. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan PKB serta berperan aktif dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kelurahan</p> <p>f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kelurahan</p> <p>g. Menindaklanjuti laporan masyarakat</p> <p>h. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan kepada Camat Setempat</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
6.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan BPMPKB dan Dinas Pendidikan dalam pengembangan materi informasi kesehatan untuk pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD b. Bersama dengan BPMPKB dan Dinas Pendidikan memonitor dan membantu pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif c. Bersama dengan BPMPKB dan Dinas Pendidikan menyusun dan mengevaluasi kebutuhan informasi kesehatan dalam pengembangan Anak Usia Dini (PAUD-HI) d. Melakukan asistensi secara teknis dalam pelaksanaan penyampaian informasi kesehatan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif. c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan informasi kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Suku Dinas Kesehatan b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD c. Membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif sesuai pedoman teknis 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD c. Membantu pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif sesuai pedoman Cateknis dan prosedur
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada petugas di jajarannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat f. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Gubernur dan instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama dalam hal pelayanan dan indormasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 	<ul style="list-style-type: none"> c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pedoman teknis 	<ul style="list-style-type: none"> c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai pedoman teknis dan prosedur
8.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada petugas di jajarannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi terkait sosial dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi Sosial dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKP dan PAUD ke Suku Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi sosial dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial d. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat f. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial pada Gubernur dan instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama dalam hal pelayanan dan informasi sosial 	<ul style="list-style-type: none"> b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial sesuai pedoman teknis 	<ul style="list-style-type: none"> b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD c. Membantu pelaksanaan pelayanan sosial dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif sesuai pedoman teknis dan prosedur
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada petugas di jajarannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi terkait tenaga kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Suku Dinas Sosial b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<p>c. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi Melaksanakan Pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p>d. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat</p> <p>e. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi</p> <p>f. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi pada Gubernur dan instansi terkait</p>	<p>c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait pelayanan dan informasi tenaga kerja dan transmigrasi</p>	<p>c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi sesuai pedoman teknis</p>	<p>c. Membantu pelaksanaan pelayanan tenaga kerja dan transmigrasi dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif sesuai pedoman teknis dan prosedur</p>
10.	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	<p>a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah</p> <p>b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada petugas di jajarannya</p>	<p>a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi terkait Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif.</p>	<p>a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Kantor lingkungan hidup</p> <p>b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD</p>	<p>a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan</p> <p>b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD</p>

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup d. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat f. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup pada Gubernur dan instansi terkait 	<ul style="list-style-type: none"> c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait pelayanan dan informasi badan pengelola lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis 	<ul style="list-style-type: none"> d. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis dan prosedur
11.	Kanwil Agama	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kanwil Agama b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada petugas di jajarannya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi terkait badan pengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi badan pengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Kantor lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi badan pengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan

No.	Instansi	Uraian Tugas			
		Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
		<p>c. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kanwil Agama</p> <p>d. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kanwil Agama</p> <p>e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat</p> <p>f. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kanwil Agama</p> <p>g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kanwil Agama pada Gubernur dan instansi terkait</p>	<p>c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait pelayanan dan informasi badan pengelola lingkungan hidup</p>	<p>b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD</p> <p>c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis</p>	<p>b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD</p> <p>c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis dan prosedur</p>
12.	Ketua TP-PKK	<p>a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada anggota di jajarannya</p>	<p>a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi terkait badan pengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD tingkat Kota</p>	<p>a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD tingkat Kecamatan</p>	<p>a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi badan pengelola lingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD tingkat Kelurahan</p>

Instansi	Uraian Tugas			
	Gugus Tugas	Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi	Tim Pelaksana Kecamatan	Tim Pelaksana Kelurahan
	<p>b. Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif</p> <p>c. Berkoordinasi dengan dinas terkait melaksanakan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif</p> <p>d. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif bersama dengan dinas terkait untuk dilaporkan kepada Gubernur</p>	<p>b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat Kota</p> <p>c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat Kota</p>	<p>b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD</p> <p>c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis</p>	<p>b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD</p> <p>c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis dan prosedur</p>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA